



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 304 /PW.01/73/2022

TENTANG

TIM PEMERIKSA PENANGANAN PELANGGARAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk tertib dan lancarnya proses penanganan dugaan pelanggaran terhadap kode etik, sumpah/janji, dan pakta integritas sebagai bentuk pengendalian internal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a maka dipandang perlu membentuk Tim Pemeriksa Penanganan Pelanggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;

c. bahwa Tim Pemeriksa Penanganan Pelanggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan Tugas dimaksud;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 6718);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG TIM PEMERIKSA PENANGANAN PELANGGARAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksa Penanganan Pelanggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas dan Tanggung jawab adalah:
1. Mengadministrasikan temuan atau pengaduan dugaan pelanggaran;

2. Menganalisis/melakukan verifikasi pengaduan pelanggaran untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan;
3. Melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait;
4. Melakukan pencermatan dokumen pemeriksaan;
5. Membuat kajian hasil pemeriksaan dan mengeluarkan rekomendasi; dan
6. Melaporkan hasil kajian dan rekomendasi kepada Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan
7. Melaksanakan rekomendasi
8. Serta melakukan fasilitasi lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran sistem pengendalian intern pemerintah;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 14 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

FAISAL AMIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 304/PW.01/73/2022
TENTANG TIM PEMERIKSA PENANGANAN
PELANGGARAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

TIM PEMERIKSA PENANGANAN PELANGGARAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	Faisal Amir	Ketua KPU Prov. Sulsel	Pengarah	
2	Misna M Attas	Anggota KPU Prov. Sulsel	Pengarah	
3	Fatmawati	Anggota KPU Prov. Sulsel	Pengarah	
4	Uslimin	Anggota KPU Prov. Sulsel	Pengarah	
5	Syarifudin Jurdi	Anggota KPU Prov. Sulsel	Pengarah	
6	M Asram Jaya	Anggota KPU Prov. Sulsel	Pengarah	
7	Upi Hastati	Anggota KPU Prov. Sulsel	Penanggung Jawab	
8	Muh.Adnan Tahir	Sekretaris KPU Prov Sulsel	Koordinator	
7	Ismail Masse	Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
8	Julita Rahayu	Kepala Sub Bagian Hukum KPU Prov. Sulsel	Anggota	
9	Edi Rahmatullah	Kepala Sub Bagian Organisasi dan SDM KPU Prov. Sulsel	Anggota	
10	Novi Syahrianti	Staff Sub bagian Hukum KPU Prov. Sulsel	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
11	Andi Ulil Ulhaq	Staff Sub bagian Hukum KPU Prov. Sulsel	Anggota	
12	Irma Sari Ramadhani	Staff Sub bagian Hukum KPU Prov. Sulsel	Anggota	
13	Ahmad Yani	Staff Sub bagian Hukum KPU Prov. Sulsel	Anggota	
14	Muhammad Anshari	Staff Sub bagian Organisasi dan SDM KPU Prov. Sulsel	Anggota	
15	Sahyra Ahniza	Staff Sub bagian Organisasi dan SDM KPU Prov. Sulsel	Anggota	
16	Kamlia Putri Adelia	Staff Sub bagian Organisasi dan SDM KPU Prov. Sulsel	Anggota	

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 14 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

FAISAL AMIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

